



P U T U S A N
NOMOR 121/Pid.Sus/2020/PN Pol.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang dengan acara pemeriksaan biasa mengadili perkara pidana tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **TIAR Alias TIAR Bin AHMAD;**
2. Tempat Lahir : Kampung Baru;
3. Umur/Tanggal Lahir : 25 Tahun / 5 Mei 1995;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kampung Baru Desa Katumbangan Kec. Campalagian Kab. Polewali Mandar Prov. Sulawesi Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 April 2020 sampai dengan tanggal 30 April 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 01 Mei 2020 sampai dengan tanggal 09 Juni 2020;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan tanggal 09 Juli 2020;
4. Perpanjangan kedua Ketua pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 10 Juli 2020 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2020 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2020;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 05 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 03 September 2020;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang bernama Martinus Ampulembang, S.H., Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor Di Posbakum Pengadilan Negeri Polewali jalan Mr. Muh/ Yamin Nomor 15 Polewali, berdasarkan Penetapan Nomor 121/Pid. Sus/2020/PN Pol tanggal 10 Agustus 2020;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 121/Pid.Sus/2020/PN Pol., tanggal 05 Agustus 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 121/Pid.Sus/2020/PN Pol. tanggal 05 Agustus 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TIAR Alias TIAR Bin AHMAD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" sebagaimana yang termuat dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum yaitu : Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, dengan pidana penjara selama 5 (Lima) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (Dua) bulan penjara dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa.
3. Memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kaca pireks yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 0,0394 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan labfor polda sulsel tersisa dengan berat 0,0255 gram;
 - 1 (satu) pipet plastik bening bekas pakai;
 - 1 (satu) sumbu sabu;
 - 1 (satu) pipet warna putih;
 - 1 (satu) sendok shabu;

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan supaya terdakwa TIAR Alias TIAR Bin AHMAD membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon agar hukumannya diringankan karena menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Setelah mendengar pendapat penuntut umum terhadap permohonan terdakwa secara lisan tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 121Pid.Sus/2020/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutannya semula, juga telah mendengar pendapat terdakwa yang menyatakan tetap dengan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Kesatu

Bahwa terdakwa **TIAR Alias TIAR Bin AHMAD** pada waktu yaitu hari minggu tanggal 05 April 2020 sekira pukul 22.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2020, bertempat di rumah terdakwa di Kamp. Baru Desa Katumbangan Kec. Campalagian Kab. Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya masih dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang mengandung metamfetamina yang biasa dikenal dengan sebutan shabu-shabu (selanjutnya disebut dengan shabu-shabu) yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari minggu tanggal 05 April 2020 sekira pukul 20.00 Wita pada saat terdakwa sedang bermain bulu tangkis di samping rumahnya di Kamp. Baru Desa Katumbangan Kec. Campalagian Kab. Polewali Mandar yang mana pada saat itu terdakwa dihubungi oleh sdr. IBE (DPO) dan pada saat itu sdr. IBE (DPO) mengatakan “ada barangmu saudara” lalu dijawab oleh terdakwa “tidak ada barangku saya, tapi ada ji punyanya teman, kesini mki” lalu sdr. IBE (DPO) menjawab lagi “tunggu mka saudara” kemudian pada sekira pukul 21.00 wita terdakwa melihat sdr. IBE (DPO) datang kerumah terdakwa dengan mengendarai sepeda motor lalu sesampainya terdakwa dan sdr. IBE (DPO) didalam rumah sdr. IBE kembali bertanya kepada terdakwa “manami barangkah saudara” lalu terdakwa menjawab “tunggu saudara saya carikan anak-anak dulu untuk pergi beli” lalu sdr. IBE (DPO) menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa langsung pergi menemui sdr. JONO (DPO) untuk menemaninya membeli barang narkotika jenis shabu-shabu ke sdr. EMPAH (DPO) lalu sesampainya terdakwa dan

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 121Pid.Sus/2020/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. JONO (DPO) didepan rumah sdr. EMPAH (DPO) , terdakwa langsung masuk kedalam rumah menemui sdr. EMPAH (DPO) untuk bertransaksi narkoba jenis shabu kemudian terdakwa langsung memberikan uang kepada sdr. EMPAH (DPO) sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setelah itu sdr. EMPAH (DPO) memberikan barang 2 (dua) pipet berwarna bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dan barang 2 (dua) pipet berwarna bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu setelah menerimanya terdakwa langsung memasukkannya kedalam kantong celananya setelah itu Terdakwa dan sdr. JONO (DPO) langsung pulang menuju rumahnya menemui sdr. IBE (DPO) yang telah menunggu barang narkoba jenis shabu yang dipesannya dan sesampainya dirumahnya terdakwa langsung menyerahkan 2 (dua) pipet berwarna bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dan 2 (dua) pipet berwarna bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu kepada sdr. IBE (DPO) namun sdr. IBE (DPO) mengatakan "sama-samaki makai saudara", lalu terdakwa menjawab "janganki disini makai shabu-shabu, tapi kita makai dirumahnya saya punya nenek", setelah itu terdakwa bersama sdr. IBE (DPO) berjalan kaki menuju kerumah Neneknya yang tidak jauh dari rumah terdakwa dan sesampainya dirumah neneknya, terdakwa langsung menyiapkan alat isap shabu-shabu yang terbuat dari pipet, kaca pireks, sumbuh dan sendok shabu, dan sdr. IBE (DPO) turun dari rumah mencari botol aqua untuk digunakan sebagai bong (alat isap shabu-shabu) namun beberapa saat kemudian sekira pukul 20.00 Wita tiba-tiba datang saksi Rahmat Efendi Alias Rahmat dan Saksi Aswan Amir (Keduanya selaku anggota Satreserse Narkoba Polres Polman) masuk ke dalam rumah atau ditempat terdakwa berada, yang mana sebelumnya anggota satres narkoba polres polman memperoleh informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi jual beli dan penyalahgunaan narkoba di Kamp. Baru Desa Katumbangan Kec. Campalagian Kab. Polewali Mandar dan pada saat itu saksi Rahmat Efendi Alias Rahmat dan Saksi Aswan Amir memperkenalkan diri bahwa kami dari kepolisian reserse narkoba polres polman selanjutnya memperlihatkan surat perintah tugas, perintah pengeledahan, lalu setelah berhasil mengamankan terdakwa yang sedang berada didalam rumah sedangkan Sdr. IBE (DPO) berhasil melarikan diri, selanjutnya saksi Rahmat Efendi Alias Rahmat dan Saksi Aswan Amir melakukan pengeledahan didalam rumah dan hasilnya ditemukan berupa 1 (Satu) buah kaca pireks yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 121Pid.Sus/2020/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan berat 0,0394 gram (Narkotika Golongan I Jenis Metamfetamina), 2 (dua) pipet plastik shabu-shabu bekas pakai, 1 (satu) sumbu, 1 (satu) pipet shabu, 1 (Satu) sendok shabu lalu selanjutnya saksi anggota kepolisian melakukan interogasi terhadap terdakwa terkait barang bukti yang ditemukan yang mana diperoleh informasi bahwa 1 (satu) pipet kaca/pireks yang berisikan kristal bening dengan berat 0,0394 gram (Narkotika Golongan I jenis metamfetamina) terdakwa peroleh dengan cara dibeli dari sdr. EMPAH (DPO) seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa kepolres polman guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa TIAR Alias TIAR Bin AHMAD tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin yang sah atau dokumen resmi dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak berwenang yang berhak untuk itu dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa untuk menjual, membeli, menerima dan menjadi perantara dalam jual beli berupa 1 (satu) pipet kaca/pireks yang berisikan kristal bening dengan berat 0,0394 gram (Narkotika Golongan I jenis metamfetamina).
- Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1912/NNF/IV/2020 dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si.M.Si, Hasura Mulyani, Amd dan Subono Soekiman yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Cabang Makasar disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa :
 - 1 (satu) pipet kaca/pireks yang berisikan kristal bening dengan berat 0,0394 gram yang merupakan milik terdakwa TIAR Alias TIAR Bin AHMAD diberi nomor barang bukti 4327/2020/NNF.
 - 1 (satu) potongan pipet plastik bening diberi nomor barang bukti 4328/2020/NNF.
 - 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik bening diberi nomor barang bukti 4330/2020/NNF.

Adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.



-----ATAU-----

Kedua

Bahwa terdakwa **TIAR Alias TIAR Bin AHMAD** pada waktu yaitu hari minggu tanggal 05 April 2020 sekira pukul 22.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2020, bertempat di rumah terdakwa di Kamp. Baru Desa Katumbangan Kec. Campalagian Kab. Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya masih dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :**

- Bahwa berawal pada hari minggu tanggal 05 April 2020 sekira pukul 20.00 Wita pada saat terdakwa sedang bermain bulu tangkis di samping rumahnya di Kamp. Baru Desa Katumbangan Kec. Campalagian Kab. Polewali Mandar yang mana pada saat itu terdakwa dihubungi oleh sdr. IBE (DPO) dan pada saat itu sdr. IBE (DPO) mengatakan “ada barangmu saudara” lalu dijawab oleh terdakwa “tidak ada barangku saya, tapi ada ji punyanya teman, kesini mki” lalu sdr. IBE (DPO) menjawab lagi “tunggu mka saudara” kemudian pada sekira pukul 21.00 wita terdakwa melihat sdr. IBE (DPO) datang kerumah terdakwa dengan mengendarai sepeda motor lalu sesampainya terdakwa dan sdr. IBE (DPO) didalam rumah sdr. IBE kembali bertanya kepada terdakwa “manami barangkah saudara” lalu terdakwa menjawab “tunggu saudara saya carikan anak-anak dulu untuk pergi beli” lalu sdr. IBE (DPO) menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa langsung pergi menemui sdr. JONO (DPO) untuk menemaninya membeli barang narkotika jenis shabu-shabu ke sdr. EMPAH (DPO) lalu sesampainya terdakwa dan sdr. JONO (DPO) didepan rumah sdr. EMPAH (DPO) , terdakwa langsung masuk kedalam rumah menemui sdr. EMPAH (DPO) untuk bertransaksi narkotika jenis shabu kemudian terdakwa langsung memberikan uang kepada sdr. EMPAH (DPO) sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setelah itu sdr. EMPAH (DPO) memberikan barang 2 (dua) pipet berwarna bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dan barang 2 (dua) pipet

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 121Pid.Sus/2020/PN Pol.



berwarna bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu setelah menerimanya terdakwa langsung memasukkannya kedalam kantong celananya setelah itu Terdakwa dan sdr. JONO (DPO) langsung pulang menuju rumahnya menemui sdr. IBE (DPO) yang telah menunggu barang narkotika jenis shabu yang dipesannya dan sesampainya dirumahnya terdakwa langsung menyerahkan 2 (dua) pipet berwarna bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dan 2 (dua) pipet berwarna bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu kepada sdr. IBE (DPO) namun sdr. IBE (DPO) mengatakan "sama-samaki makai saudara", lalu terdakwa menjawab "janganki disini makai shabu-shabu, tapi kita makai dirumahnya saya punya nenek", setelah itu terdakwa bersama sdr. IBE (DPO) berjalan kaki menuju kerumah Neneknya yang tidak jauh dari rumah terdakwa dan sesampainya dirumah neneknya, terdakwa langsung menyiapkan alat isap shabu-shabu yang terbuat dari pipet, kaca pireks, sumbu dan sendok shabu, dan sdr. IBE (DPO) turun dari rumah mencari botol aqua untuk digunakan sebagai bong (alat isap shabu-shabu) namun beberapa saat kemudian sekira pukul 20.00 Wita tiba-tiba datang saksi Rahmat Efendi Alias Rahmat dan Saksi Aswan Amir (Keduanya selaku anggota Satreserse Narkoba Polres Polman) masuk ke dalam rumah atau ditempat terdakwa berada, yang mana sebelumnya anggota satres narkoba polres polman memperoleh informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi jual beli dan penyalahgunaan narkotika di Kamp. Baru Desa Katumbangan Kec. Campalagian Kab. Polewali Mandar dan pada saat itu saksi Rahmat Efendi Alias Rahmat dan Saksi Aswan Amir memperkenalkan diri bahwa kami dari kepolisian reserse narkoba polres polman selanjutnya memperlihatkan surat perintah tugas, perintah penggeledahan, lalu setelah berhasil mengamankan terdakwa yang sedang berada didalam rumah sedangkan Sdr. IBE (DPO) berhasil melarikan diri, selanjutnya saksi Rahmat Efendi Alias Rahmat dan Saksi Aswan Amir melakukan penggeledahan didalam rumah dan hasilnya ditemukan berupa 1 (Satu) buah kaca pireks yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 0,0394 gram (Narkotika Golongan I Jenis Metamfetamina), 2 (dua) pipet plastik shabu-shabu bekas pakai, 1 (satu) sumbu, 1 (satu) pipet shabu, 1 (Satu) sendok shabu lalu selanjutnya saksi anggota kepolisian melakukan introgasi terhadap terdakwa terkait barang bukti yang ditemukan yang mana diperoleh informasi bahwa 1 (satu) pipet kaca/pireks yang berisikan kristal bening dengan berat 0,0394 gram (Narkotika Golongan I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis metamfetamina) terdakwa peroleh dengan cara dibeli dari sdr. EMPAH (DPO) seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa kepolres polman guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa TIAR Alias TIAR Bin AHMAD tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin yang sah atau dokumen resmi dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak berwenang yang berhak untuk itu dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa untuk memiliki, menyimpan dan menguasai berupa 1 (satu) pipet kaca/pireks yang berisikan kristal bening dengan berat 0,0394 gram (Narkotika Golongan I jenis metamfetamina) yang merupakan milik terdakwa.
- Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1912/NNF/IV/2020 dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang ditandatangani oleh I Gede Suarthawan, S.Si.M.Si, Hasura Mulyani, Amd dan Subono Soekiman yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Cabang Makasar disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa :
 - 1 (satu) pipet kaca/pireks yang berisikan kristal bening dengan berat 0,0394 gram yang merupakan milik terdakwa TIAR Alias TIAR Bin AHMAD diberi nomor barang bukti 4327/2020/NNF.
 - 1 (satu) potongan pipet plastik bening diberi nomor barang bukti 4328/2020/NNF.
 - 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik bening diberi nomor barang bukti 4330/2020/NNF.

Adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menerangkan mengerti dan kemudian Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan eksepsi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan yang memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Aswan Alias Aswan Bin Amir.

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan saksi membenarkan keterangannya tersebut yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan ;
- Bahwa Saksi mengerti dipanggil sebagai saksi di persidangan untuk dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar, pada hari Minggu tanggal 05 April 2020 sekitar pukul 22.00 wita di Kampung Baru, Desa Katumbangan, Kec. Campalagian, Kabupaten Polman, Saksi Aswan Amir Alias Aswan Bin Amir dan Saksi Rahmat Efendi alias Rahmat Bin Efendi bersama dengan rekan-rekan lainnya dari Satuan Reserse Narkoba Polres Polewali Mandar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Tiar alias Tiar Bin Ahmad karena diduga terkait dengan tindak pidana narkoba;
- Bahwa adapun kejadian tersebut berawal ketika Saksi Aswan Alias Aswan Bin Amir dan Saksi Rahmat Efendi alias Rahmat Bin Efendi bersama dengan rekan-rekan lainnya dari Satuan Reserse Narkoba Polres Polewali Mandar yang merupakan anggota dari Satuan Reserse Narkoba Polres Polewali Mandar mendapatkan informasi mengenai dugaan adanya tindak pidana narkoba yang dilakukan Terdakwa yang dilakukan di dalam rumah Terdakwa, lalu kemudian kami menanyakan alamat rumah Terdakwa tersebut dari si Penelepon dan kemudian diberikan selanjutnya atas informasi tersebut Saksi Aswan Alias Aswan Bin Amir dan Saksi Rahmat Efendi alias Rahmat Bin Efendi bersama dengan rekan-rekan lainnya dari Satuan Reserse Narkoba Polres Polewali Mandar kemudian menuju rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian sesampainya di rumah Terdakwa, saksi Aswan Alias Aswan Bin Amir bertemu dengan Terdakwa lalu memperkenalkan diri sebagai petugas polisi dari Polres Polewali mandar dan menunjukkan surat tugas dan surat penggeledahan;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penggeledahan Terdakwa sedang membuat alat yang digunakan untuk mengkonsumsi shabu-shabu selanjutnya saksi menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) pipet plastik bening bekas pakai, 1 (satu) buah kaca pireks yang berisikan shabu-

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 121Pid.Sus/2020/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



shabu, 1 (satu) sumbu shabu, 1 (satu) pipet plastic warna putih dan 1 (satu) sendok shabu;

- Bahwa saat saksi menginterogasi Terdakwa mengakui bahwa barang bukti itu adalah milknya;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa mendapatkan shabu-shabu dari lelaki yang bernama Empah yang beralamat di Desa Katumbangan, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar dengan cara membeli dengan harga sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa ditangkap tanpa melakukan perlawanan bersama dengan Ibe Tabip namun Ibe Tabip berhasil melarikan diri dan saat ini menjadi Daftar Pencarian Orang;
- Bahwa pada saat penangkapan disaksikan oleh orang bernama Tahir;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali ditangkap oleh petugas polisi dan sebelum penangkapan Terdakwa sempat mengkonsumsi shabu-shabu;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa shabu-shabu tersebut untuk dijual;
- Bahwa untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, saksi Aswan alias Aswan Bin Amir dan saksi Rahmat Efendi alias Rahmat Bin Efendi mengamankan barang-barang bukti yang diperoleh dari penangkapan tersebut serta membawa Terdakwa ke Kantor Polres Polewali Mandar untuk dimintai keterangan;
- Bahwa Terdakwa bukan orang yang direkomendasikan pemerintah untuk menjual, memiliki, membawa, menyediakan, ataupun menggunakan narkoba;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa keterangan saksi tersebut benar semua dan tidak keberatan;

2. Saksi Rahmat Efendi alias Rahmat Bin Efendi.

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan saksi membenarkan keterangannya tersebut yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan ;
- Bahwa Saksi mengerti dipanggil sebagai saksi di persidangan untuk dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar, pada hari Minggu tanggal 05 April 2020 sekitar pukul 22.00 wita di Kampung Baru, Desa Katumbangan, Kec. Campalagian, Kabupaten Polman, Saksi Aswan Amir Alias Aswan Bin Amir dan Saksi Rahmat Efendi alias Rahmat Bin Efendi bersama dengan rekan-rekan lainnya dari Satuan Reserse Narkoba Polres Polewali Mandar melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap Terdakwa Tiar alias Tiar Bin Ahmad karena diduga terkait dengan tindak pidana narkoba;

- Bahwa adapun kejadian tersebut berawal ketika Saksi Aswan Alias Aswan Bin Amir dan Saksi Rahmat Efendi alias Rahmat Bin Efendi bersama dengan rekan-rekan lainnya dari Satuan Reserse Narkoba Polres Polewali Mandar yang merupakan anggota dari Satuan Reserse Narkoba Polres Polewali Mandar mendapatkan informasi mengenai dugaan adanya tindak pidana narkoba yang dilakukan Terdakwa yang dilakukan di dalam rumah Terdakwa, lalu kemudian kami menanyakan alamat rumah Terdakwa tersebut dari si Penelepon dan kemudian diberikan selanjutnya atas informasi tersebut Saksi Aswan Alias Aswan Bin Amir dan Saksi Rahmat Efendi alias Rahmat Bin Efendi bersama dengan rekan-rekan lainnya dari Satuan Reserse Narkoba Polres Polewali Mandar kemudian menuju rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian sesampainya di rumah Terdakwa, saksi Rahmat Efendi alias Rahmat Bin Efendi bertemu dengan Terdakwa lalu memperkenalkan diri sebagai petugas polisi dari Polres Polewali mandar dan menunjukkan surat tugas dan surat penggeledahan;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penggeledahan Terdakwa sedang membuat alat yang digunakan untuk mengkonsumsi shabu-shabu selanjutnya saksi menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) pipet plastik bening bekas pakai, 1 (satu) buah kaca pireks yang berisikan shabu-shabu, 1 (satu) sumbu shabu, 1 (satu) pipet plastik warna putih dan 1 (satu) sendok shabu;
- Bahwa saat saksi menginterogasi Terdakwa mengakui bahwa barang bukti itu adalah milknya;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa mendapatkan shabu-shabu dari lelaki yang bernama Empah yang beralamat di Desa Katumbangan, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar dengan cara membeli dengan harga sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa ditangkap tanpa melakukan perlawanan bersama dengan Ibe Tabip namun Ibe Tabip berhasil melarikan diri dan saat ini menjadi Daftar Pencarian Orang;
- Bahwa pada saat penangkapan disaksikan oleh orang bernama Tahir;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali ditangkap oleh petugas polisi dan sebelum penangkapan Terdakwa sempat mengkonsumsi shabu-shabu;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa shabu-shabu tersebut untuk dijual;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 121Pid.Sus/2020/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, saksi Aswan alias Aswan Bin Amir dan saksi Rahmat Efendi alias Rahmat Bin Efendi mengamankan barang-barang bukti yang diperoleh dari penangkapan tersebut serta membawa Terdakwa ke Kantor Polres Polewali Mandar untuk dimintai keterangan;
- Bahwa Terdakwa bukan orang yang direkomendasikan pemerintah untuk menjual, memiliki, membawa, menyediakan, ataupun menggunakan narkoba

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa keterangan saksi tersebut benar semua dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan Terdakwa membenarkan keterangannya tersebut yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa terdakwa mengerti sebabnya sehingga diperiksa serta dimintai keterangan sehubungan dengan terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Minggu tanggal 5 April 2020, sekitar pukul 22.00 wita di Kampung Baru, Desa Katumbangan, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar karena membawa, memiliki, menyimpan menguasai narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap seorang diri;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pipet plastik bening bekas pakai, 1 (satu) buah kaca pireks yang berisikan shabu-shabu, 1 (satu) sumbu shabu, 1 (satu) pipet plastik warna putih dan 1 (satu) sendok shabu yang kesemuanya adalah milik Terdakwa.
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 05 April 2020 sekitar jam 21.00 wita Terdakwa sedang main bulu tangkis di lapangan redi papan disamping rumah Terdakwa, kemudian ada seseorang yang bernama Ibe menghubungi nomor HP Terdakwa dan menanyakan barang, Terdakwa menjawab tidak ada barang namun ada barang milik teman, selanjutnya Ibe datang ke rumah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor dan Terdakwa menghampiri Ibe dan mengajak Ibe masuk kedalam rumah, kemudian Ibe menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa bersama seseorang bernama Jono pergi ke rumah

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 121Pid.Sus/2020/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Empah di kabupaten Polewali Mandar untuk membeli shabu-shabu dengan uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Empah memberikan 2 (dua) pipet berwarna bening yang berisikan shabu-shabu kemudian Terdakwa dengan Jono pulang ke rumah Terdakwa;

- Bahwa sesampainya di rumah, Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu yang didapat dari Empah tersebut kepada Ibe, selanjutnya Ibe mengajak Terdakwa untuk konsumsi shabu-shabu dan pada saat Terdakwa dan Ibe sedang membuat alat isap tiba-tiba petugas polisi datang;
- Bahwa 1 (satu) pipet plastik bening bekas pakai, 1 (satu) buah kaca pireks yang berisikan shabu-shabu, 1 (satu) sumbu shabu, 1 (satu) pipet plastik warna putih dan 1 (satu) sendok shabu rencananya akan Terdakwa jual dan juga untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali memesan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari saudara Empah untuk dijual;
- Bahwa untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, saksi Aswan alias Aswan Bin Amir dan saksi Rahmat Efendi alias Rahmat Bin Efendi mengamankan barang-barang bukti yang diperoleh dari penangkapan tersebut serta membawa Terdakwa ke Kantor Polres Polewali Mandar untuk dimintai keterangan;
- Bahwa Terdakwa tidak direkomendasikan oleh pemerintah dan tidak mempunyai izin untuk membawa atau menyimpan narkotika jenis shabu-shabu.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) kaca pireks yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 0,0394 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan labfor polda sulsel tersisa dengan berat 0,0255 gram;
- 1 (satu) pipet plastik bening bekas pakai;
- 1 (satu) sumbu shabu;
- 1 (satu) pipet warna putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sendok shabu;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, baik Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa, tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1912/NNF/IV/2020 pada hari Jumat tanggal 17 April 2020 dari Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik yang ditandatangani oleh Pemeriksa I Gedhe Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, AMD; Subono Soekiman dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel H. Yusuf Suprpto, SH, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) kaca pireks yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu dengan berat 0,0394 gram (Nomor Barang Bukti 4327/2020/NNF), 1 (satu) pipet plastik bening bekas pakai (Nomor Barang Bukti 4328/2020/NNF); 1 (satu) sumbu sabu (Nomor Barang Bukti 4329/2020/NNF), 1 (satu) pipet warna putih (Nomor Barang Bukti 4330/2020/NNF), 1 (satu) sendok shabu (Nomor Barang Bukti 4331/2020/NNF), 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine (Nomor Barang Bukti 4332/2020/NNF). Kesimpulan: Nomor barang Bukti : 4327/2020/NNF; 4328/2020/NNF dan 4330/2020/NNF adalah benar (+) Positif Narkoba mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Nomor barang Bukti: 4331/2020/NNF dan 4332/2020/NNF (-) Negatif Narkoba. Sisa barang bukti: Nomor barang Bukti: 4327/2020/NNF dengan berat netto seluruhnya 0,0255 gram, Nomor barang Bukti : 4332/2020/NNF, 2623/2020/NNF habis untuk pemeriksaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti sebabnya sehingga diperiksa serta dimintai keterangan sehubungan dengan terdakwa telah ditangkap oleh saksi Aswan alias Aswan Bin Amir dan saksi Rahmat Efendi alias Rahmat Bin Efendi bersama rekan-rekannya dari Polres Polewali Mandar pada Minggu tanggal 5 April 2020, sekitar pukul 22.00 wita di Kampung Baru, Desa Katumbangan, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar karena membawa, memiliki, menyimpan menguasai narkoba jenis shabu-shabu;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 121Pid.Sus/2020/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pipet plastik bening bekas pakai, 1 (satu) buah kaca pireks yang berisikan shabu-shabu, 1 (satu) sumbu shabu, 1 (satu) pipet plastik warna putih dan 1 (satu) sendok shabu yang kesemuanya adalah milik Terdakwa.
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 05 April 2020 sekitar jam 21.00 wita Terdakwa sedang main bulu tangkis di lapangan redi papan disamping rumah Terdakwa, kemudian ada seseorang yang bernama Ibe menghubungi nomor HP Terdakwa dan menanyakan barang, Terdakwa menjawab tidak ada barang namun ada barang milik teman, selanjutnya Ibe datang ke rumah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor dan Terdakwa menghampiri Ibe dan mengajak Ibe masuk kedalam rumah, kemudian Ibe menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa bersama seseorang bernama Jono pergi ke rumah Empah di kabupaten Polewali Mandar untuk membeli shabu-shabu dengan uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Empah memberikan 2 (dua) pipet berwarna bening yang berisikan shabu-shabu kemudian Terdakwa dengan Jono pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa sesampainya di rumah, Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu yang didapat dari Empah tersebut kepada Ibe, selanjutnya Ibe mengajak Terdakwa untuk konsumsi shabu-shabu dan pada saat Terdakwa dan Ibe sedang membuat alat isap tiba-tiba petugas polisi datang;
- Bahwa 1 (satu) pipet plastik bening bekas pakai, 1 (satu) buah kaca pireks yang berisikan shabu-shabu, 1 (satu) sumbu shabu, 1 (satu) pipet plastik warna putih dan 1 (satu) sendok shabu rencananya akan Terdakwa jual dan juga untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali memesan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari saudara Empah untuk dijual;
- Bahwa untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, saksi Aswan alias Aswan Bin Amir dan saksi Rahmat Efendi alias Rahmat Bin Efendi mengamankan barang-barang bukti yang diperoleh dari penangkapan tersebut serta membawa Terdakwa ke Kantor Polres Polewali Mandar untuk dimintai keterangan;
- Bahwa Terdakwa tidak direkomendasikan oleh pemerintah dan tidak mempunyai izin untuk membawa atau menyimpan narkotika jenis shabu-shabu.

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 121Pid.Sus/2020/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan definisi mengenai setiap orang, namun dari berbagai peraturan perundang-undangan berlaku diketahui bahwa yang dimaksud setiap orang adalah subjek hukum yang dapat berupa orang perorangan (*person*) maupun badan hukum (*legal person*) yang diwakili oleh *person* yang memiliki kemampuan bertanggung jawab atas setiap tindakan atau perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa yang menjadi subjek hukum *in casu* adalah seorang Laki-laki bernama Tiar alias Tiar Bin Ahmad, Warga Negara Indonesia, berusia 25 tahun di mana merupakan usia sudah dianggap cakap hukum. Setelah diteliti identitasnya bahwa identitas Terdakwa telah sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak ada kesalahan dalam menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah bertentangan dengan hak Terdakwa karena Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang. Sedangkan “melawan hukum” adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku secara formil;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 121Pid.Sus/2020/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana pengertian unsur tersebut di atas, maka guna pembuktian “unsur tanpa hak atau melawan hukum”, sangatlah perlu Majelis Hakim mempertimbangkannya bersama-sama dengan unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan mempunyai arti bersifat pilihan atau alternatif, maka apabila salah satu elemen unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan perbuatan mana terbukti dilakukan oleh Terdakwa, sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, bukti surat, barang bukti, dan petunjuk bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 05 April 2020 sekitar jam 21.00 wita Terdakwa sedang main bulu tangkis di lapangan redi papan disamping rumah Terdakwa, kemudian ada seseorang yang bernama Ibe menghubungi nomor HP Terdakwa dan menanyakan barang, Terdakwa menjawab tidak ada barang namun ada barang milik teman, selanjutnya Ibe datang ke rumah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor dan Terdakwa menghampiri Ibe dan mengajak Ibe masuk kedalam rumah, kemudian Ibe menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa bersama seseorang bernama Jono pergi ke rumah Empah di kabupaten Polewali Mandar untuk membeli shabu-shabu dengan uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Empah memberikan 2 (dua) pipet berwarna bening yang berisikan shabu-shabu kemudian Terdakwa dengan Jono pulang ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesampainya di rumah, Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu yang didapat dari Empah tersebut kepada Ibe, selanjutnya Ibe mengajak Terdakwa untuk konsumsi shabu-shabu dan pada saat Terdakwa dan Ibe sedang membuat alat isap untuk konsumsi shabu-shabu tiba-tiba petugas polisi datang;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, saksi Aswan alias Aswan Bin Amir dan saksi Rahmat Efendi alias Rahmat Bin Efendi mengamankan barang-barang bukti yang diperoleh dari penangkapan tersebut serta membawa Terdakwa ke Kantor Polres Polewali Mandar untuk dimintai keterangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari uraian tersebut di atas perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai menguasai;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 121Pid.Sus/2020/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1912/NNF/IV/2020 pada hari Jumat tanggal 17 April 2020 dari Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik yang ditandatangani oleh Pemeriksa I Gedhe Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, AMd; Subono Soekiman dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel H. Yusuf Suprpto, SH, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) kaca pireks yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 0,0394 gram (Nomor Barang Bukti 4327/2020/NNF), 1 (satu) pipet plastik bening bekas pakai (Nomor Barang Bukti 4328/2020/NNF); 1 (satu) sumbu sabu (Nomor Barang Bukti 4329/2020/NNF), 1 (satu) pipet warna putih (Nomor Barang Bukti 4330/2020/NNF), 1 (satu) sendok shabu (Nomor Barang Bukti 4331/2020/NNF), 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine (Nomor Barang Bukti 4332/2020/NNF). Kesimpulan: Nomor barang Bukti : 4327/2020/NNF; 4328/2020/NNF dan 4330/2020/NNF adalah benar (+) Positif Narkotika mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakah perbuatan Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum, unsur ini dapat dibuktikan dari fakta persidangan yang diperoleh bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya surat izin dari pihak yang berwenang atau Terdakwa tidak dapat menunjukkan bahwa Narkotika Golongan I yang ada pada Terdakwa dipergunakan untuk pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan di mana menurut Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan dilarang untuk kepentingan lainnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 121Pid.Sus/2020/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kedua telah terbukti maka dakwaan kesatu tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang berupa 1 (satu) kaca pireks yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat sisa setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Sulsel yaitu 0, 0255 gram milik Terdakwa Tiar alias Tiar Bin Ahmad tersebut, 1 (satu) buah kaca pireks yang berisikan shabu-shabu, 1 (satu) sumbu shabu, 1 (satu) pipet plastik warna putih dan 1 (satu) sendok shabu adalah barang-barang bukti yang digunakan dalam penyalahgunaan narkotika, namun didalam penyimpanannya membutuhkan tempat dan dikhawatirkan disalahgunakan kembali, maka Majelis Hakim berpendapat jika barang-barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya Pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa TIAR Alias TIAR Bin AHMAD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TIAR Alias TIAR Bin AHMAD, dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kaca pireks yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat sisa setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Sulsel yaitu 0,0255 gram milik Terdakwa Tiar alias Tiar Bin Ahmad;
 - 1 (satu) buah kaca pireks yang berisikan shabu-shabu;
 - 1 (satu) sumbu shabu;
 - 1 (satu) pipet plastik warna putih;
 - 1 (satu) sendok shabu;Dimusnahkan;
6. Menyatakan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00. (lima ribu rupiah);

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 121Pid.Sus/2020/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 oleh kami H. RACHMAT ARDIMAL. T, SH.,MH., sebagai Hakim Ketua, ADNAN SAGITA, SH., M.Hum., dan RIA RESTI DEWANTI,S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh HAMZAH SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, EKO VITIYANDONO, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali Mandar dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ADNAN SAGITA, SH., M.Hum.

H. RACHMAT ARDIMAL. T, SH.,MH.

RIA RESTI DEWANTI,S.H., M.H.

Panitera Pengganti

HAMZAH, SH.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 121Pid.Sus/2020/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)